

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Siti Syahsudarmi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau

E-mail: sitisyahsudarmi@lecturer.stieriau-akbar.ac.id

Abstract: Penelitian ini dilakukan di desa kabupaten pelalawan. Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian di desa-desa pada kabupaten kuantan singingi taluk kuantan. Bagaimana konsep pembangunan ekonomi, konsep pengembangan ekonomi dan strategi pengembangan dan pengembangan ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan data kualitatif. Dengan jumlah desa 218 dan jumlah penduduk 324.126 jiwa. Hasil penelitian ini di dapat konsep pembangunan ekonomi terdapat 4 point, konsep pemberdayaan ekonomi ada 7 point dan strategi pembangunan dan pengembangan terdapat 4 point

Keywords: Pembangunan ekonomi, Pengembangan ekonomi, Strategi pembangunan dan pengembangan

A. PENDAHULUAN

Amanat konstitusi pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*” Mensiratkan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia melibatkan seluruh komponen pemerintahan mulai dari tingkat pusat, pemerintahan daerah Provinsi, pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sampai pemerintahan Desa dengan melibatkan BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta hingga BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk mewujudkan cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Konfigurasi pembangunan nasional tidak harus diawali dari pemerintah pusat, namun dapat dijalankan secara simultan terkoordinasi pada tiap tingkatan pemerintahan termasuk pemerintahan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Konsideran UU Desa diantaranya menyatakan bahwa “... *Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera*”. Harapan dengan ditetapkannya UU Desa dapat membawa paradigma baru

dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota/perkotaan, tetapi merata terhadap semua lapisan masyarakat. Ditegaskan dengan pasal 78 UU Desa yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan desa yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan keadilan sosial, seperti pada gambar 1 berikut :

Gambar 1.
Kerja Mengabdikan Desa



Sumber: data sekunder, diolah tahun 2020

Permasalahan yang dikemukakan pada makalah ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap program-program pembangunan desa khususnya yang berkaitan dengan pengembangan perekonomian desa masih minim adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa, yang berkorelasi dengan minimnya kinerja masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terjadi di beberapa desa yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dengan sebaran wilayah sebagai berikut:

Tabel 1
Sebaran Wilayah Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Periode Tahun 2019

No	Kecamatan	Jml Desa	Jml Penduduk
1	Kuantan Mudik	23	24.404
2	Kuantan Tengah	20	48.849
3	Singingi	13	32.139
4	Kuantan Hilir	14	15.399
5	Cerenti	11	15.612
6	Benai	15	16.525
7	Gunung Toar	14	14.095
8	Singingi Hilir	12	38.806
9	Pangean	17	19.058
10	Logas Tanah Darat	15	21.051
11	Inuman	14	15.982
12	Hulu Kuantan	12	8.957
13	Kuantan Hilir Seberang	14	13.499
14	Sentajo Raya	14	29.126
15	Pucuk Rantau	10	10.991
Jumlah		218	324.413

Sumber: data sekunder, diolah tahun 2020.

Dari sebaran desa pada tabel 1 di atas, sebesar 85% atau sebanyak 185 desa masih sangat rendah keterlibatan dan partisipasi masyarakatnya dalam perencanaan pengembangan perekonomian desa. Hal ini menjadi atensi penulis yang merupakan putra daerah, sehingga perlu dilakukan penelitian yang komprehensif dan menyeluruh untuk mengurai secara ilmiah penyebab dari rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan perekonomian desa, guna memberikan beberapa alternatif solusi dan strategi dalam pengembangan manajemen pemerintahan

desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa, yang dilakukan dalam penelitian dengan judul “Strategi Pembangunan Nasional melalui Pengembangan Perekonomian Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, pembangunan perekonomian desa menjadi basis perekonomian bangsa selaras dengan cita negara kesejahteraan (*welfare state*) dan amanat konstitusi serta memiliki payung hukum UU Desa menjadi menarik ketika dikonseptualisasikan pada proses manajemen pemerintahan desa.

Secara teoritis terdapat justifikasi empirik dalam konsep dan strategi pembangunan nasional melalui pembangunan perekonomian desa. Oleh sebab itu, rumusan penelitian makalah ini memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pembangunan ekonomi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi ?
3. Bagaimana strategi pembangunan dan pemberdayaan ekonomi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi ?

PENELITIAN TERDAHULU

Literatur yang mengulas tentang demokrasi ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi nasional melalui pengembangan perekonomian desa menjadi kajian beberapa penulis. Hasil kajian peneliti sebelumnya menitik beratkan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang meneliti tentang pengembangan perekonomian desa sebagai berikut :

Pertama, Hanny Purnamasari dan Rachmat Ramdani dalam jurnal Cosmogov:

P.ISSN: 1410-7988 E.ISSN: 2614-123X

Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 04, No.02, Oktober 2018 yang berjudul “Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang” menyimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa Lemahabang masih rendah partisipasi masyarakat desa yang disebabkan beberapa faktor, antara lain: model perencanaan pembangunan desa yang sudah baku, kualitas SDM masyarakat desa, perangkat desa perlu ditingkatkan kemampuan dan kualitasnya terutama dalam membangun komunikasi dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya perencanaan dalam pembangunan perekonomian desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa.

Kedua, Suhardi dalam jurnal *Nusantara of Research* Volume 02 Nomor 01, April 2015 dengan judul “Pemahaman Manajemen Pedesaan Pada Perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”, menguraikan tentang pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan konsep pola pengembangan SDM sampai pada tingkat kemandirian, yang ditandai dengan adanya produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, menyimpulkan bahwa *pertama*, telah dipahami konsep manajemen kelembagaan desa; *kedua*, telah dipahami mekanisme dan tata aturan yang normatif dalam manajemen kelembagaan desa; *ketiga*, telah dipahami posisi serta peran masyarakat desa dalam kegiatan manajemen kelembagaan desa oleh para perangkat desa.

Ketiga, Yupiter Gulo dan Nicken Destriana dalam Sakai Sambayan – Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol.2 No.3 November 2018 dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Berbasis Partisipasi Warga menuju Peningkatan dan Kemandirian Pengelolaan Ekonomi di Desa Parakanlima, Cirinten, Lebak Banten” menyimpulkan bahwa salah satu cara yang efektif untuk memberdayakan ekonomi pedesaan adalah berbasis pada partisipasi warga desa untuk menuju kemandirian dalam mengelola ekonomi desanya dan program pemberdayaan ekonomi desa hanya mungkin efektif dan berkesinambungan apabila

warganya terlibat secara aktif dalam semua proses yang dilakukan mulai sejak dari awal hingga akhir yang berarti bahwa keterlibatan warga dalam proses pembangunan ekonomi ini merupakan jiwa dari pemberdayaan partisipatif.

Keempat, Ahmad Soleh dalam jurnal *Sangkai* Vol.5 No.1 edisi Februari 2017 dengan judul “Strategi Pengembangan Potensi Desa” menguraikan tentang Pembangunan desa direncanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kawasan pedesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak dikotomis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan pedesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan yang menyimpulkan bahwa dalam upaya pengembangan potensi desa perlu memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

Kelima, Bella Arinta Lailiani dalam jurnal pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)” dengan menggunakan analisis SWOT menyimpulkan bahwa strategi yang tepat untuk diterapkan oleh pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah dengan membangun komitmen bersama dengan masyarakat dan memanfaatkan dana agar realisasi pembangunan infrastruktur desa segera selesai.

TELAAH PUSTAKA

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut HAW Widjaja (2003: 3) dalam bukunya "Otonomi Desa" diartikan sebagai:

"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati"

Menurut UU Desa pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. (Sadono Sukirno: 2006; 53).

Menurut Bintoro Tjokroamdjojo (1990:12) pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Beberapa pengertian pokok mengenai pembangunan, antara lain:

- a. Pembangunan merupakan proses atau perubahan yang berkesinambungan ataudengan istilah dengan tahapan.
- b. Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembangunan maka awalnya dimulai pengembangan sektor ekonomi tanpa melalui sektor lain.
- c. Diperlunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya.

- d. Untuk pelaksanaan sebaiknya instansi-instansi kemasyarakatan seperti gotong royong, permufakatan, permusyawaratan dan lain-lain perlu diperiksa dengan seksama, akhirnya nilai-nilai positif dari hal-hal tersebut dapat dikembangkan untuk pembangunan.

Pengertian pembangunan dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan yang berencana yang tanpa akhir dengan melalui tahapan-tahapan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan juga dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh masyarakat dalam suatu Negara.

Menurut H.F. Williamson (1987:10) Pembangunan ekonomi juga dapat di defenisikan sebagai suatu usaha untuk memperbesar pendapatan per kapita dan meningkatnya keahlian. Karena suatu kemajuan tidak hanya diukur dengan pendapatan per kapita melainkan juga produktivitasnya.

Sedangkan Sadono Sukirno menyatakan dalam praktek lajunya pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pembangunan Desa

Menurut Tjahja Supriatna (2000: 10) pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong-royong pada setiap pembangunan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Prinsip-prinsip pembangunan desa menurut Tjahja Supriatna:

1. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat.
2. Dinamis dan berkelanjutan.
3. Menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi

Strategi Pembangunan Ekonomi

Menurut Arsyad (2010), pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Strategi adalah sekumpulan cara-cara untuk mencapai tujuan, dan strategi adalah suatu pendekatan logis yang akan menentukan arah sebuah aksi (Sitinjak, 2000).

Menurut Arsyad (2010), strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu :

- a. Strategi pengembangan fisik/lokalisasi (*locality or physical development strategy*).
- b. Strategi pengembangan dunia usaha (*business development strategy*).
- c. Strategi pengembangan sumber daya manusia (*human resource development strategy*).
- d. Strategi pengembangan masyarakat (*community based development strategy*).



PEMBAHASAN

Konsep Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Hal ini bukan dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan, akan tetapi lebih desa dan masyarakatnya sebagian besar masih hidup dalam belunggu kemiskinan dan keterbelakangan yang merupakan sasaran pokok pembangunan Nasional.

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan berpedoman pada PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan disalurkan bagi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pendapatan sehingga berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Ar Royyan, dkk (2018:79).




Konsep Pemberdayaan Ekonomi Desa

Menurut Ife dan Tesoriero (2008:510), “Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan masa depan mereka dan berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan dilingkungannya.

Menurut Edi Suharto (2010:57) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Strategi Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Desa



Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi

Implementasi kebijakan dana desa diharapkan dapat bermanfaat bagi desa yang ada di seluruh Indonesia, sesuai dengan tipologi desa salah satunya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program alokasi dana desa, *Pertama* sumber daya manusia, *Kedua*, sosialisasi penyaluran dana, *Ketiga* pelaksanaan koordinasi (Agustino,2006). Dalam hal ini peran dan manfaat alokasi dana desa dan alokasi dana desa yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan hubunganhubungan yang menghasilkan perilaku politik. Suparman (2014), menyebutkan pada dasarnya ADD merupakan alat untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat desa agar dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri di wilayahnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Landasan hukum BUMDes yang diatur dalam UU Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005, Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, Permendesa PDPTT Nomor 4 Tahun 2015 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta

mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan :

1. Konsep pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Kuansing:
 - a. Pembangunan masyarakat desa dilaksanakan secara terorganisir dan bertahap, dimulai dari tahap awal (permulaan) sampai tahap tindak lanjut dan evaluasi (*follow up activity and evaluation*).
 - b. Upaya atau proses memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat untuk mencapai hidup yang lebih baik.
 - c. Upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga prinsip “*to help the community to help themselves*” dapat menjadi kenyataan.
 - d. Upaya atau proses memandirikan masyarakat dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
2. Konsep pemberdayaan ekonomi desa di Kabupaten Kuansing:

- a. Tahap persiapan (*engagement*) → persiapan petugas, masyarakat dan lapangan.
 - b. Tahap pengkajian (*assessment*) → identifikasi kebutuhan yang diekspresikan masyarakat dan sumber daya yang dimiliki.
 - c. Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*) → kolaborasi masyarakat dengan petugas menginventarisir masalah dan menyusun beberapa skenario solusi.
 - d. Tahap formula rencana aksi (*formulation action plan*) → merumuskan program dan giat untuk mengadaptasi masalah.
 - e. Tahap implementasi kegiatan (*implementation*) → mengeksekusi kegiatan berdasarkan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
 - f. Tahap evaluasi (*evaluation*) → proses pengawasan dan penilaian melibatkan warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.
 - g. Tahap terminasi (*termination*) → merupakan tahap “perpisahan” hubungan formal dengan komunitas sasaran, dan pembinaan kepada masyarakat dilakukan secara berkala dengan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pemerintahan desa.
3. Strategi pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa di Kabupaten Kuansing:
 - a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan dan perdagangan.
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna.
 - c. Pendiidikan dan pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa serta Badan Musyarawah Desa.
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat desa, antara lain:
 1. Kader pemberdayaan masyarakat desa.

2. Kelompok usaha ekonomi produktif.
3. Kelompok perempuan dan pemuda.
4. Kelompok tani.
5. Kelompok lain sesuai dengan kondisi desa.

SARAN

Masyarakat desa harus merasa ikut memiliki program dan memiliki tanggung jawab agar tujuan bersama berhasil dicapai. Disamping itu, aparat dan masyarakat desa harus menjaga kekonsistenan untuk mencapai kemandirian yang tentunya tidak mudah dilakukan. Namun dengan adanya proses yang berkesinambungan yaitu pembentukan karakter menggali potensi diri sendiri secara maksimal dan terus menerus maka hal ini pastinya dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M.Z (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Study Of Implementation Of Village Finance To Support Fund Village Policy). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1*.
- Abu Ranum, (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam pembangunan Fisik Desa Rayan makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, hal. 1630-1633.
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad Soleh (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai Vol.5 No.1 Universitas Padjajaran*.
- Annivelorita. (2015). *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan*. *Jurnal Administrasi Negara*, 3 (5) hal. 17121726.
- Atmojo, M.E, dkk (2017), Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi

- ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *Jurnal Sosial Politik Humaniora*.
- Ar Royyan Ramli dkk (2018). Ekonomi Desa: Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. Banda Aceh: Natural Aceh.
- Azwardi & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 12. No 1. Hlm 29-41.
- Hanny Purnamasari dan Rachmat Ramdani (2018). Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.04 No.02.
- Suhardi (2015). Pemahaman Manajemen Pedesaan Pada Perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. *Jurnal Nusantara of research*, Vol.02, No.01.
- Yupiter Gulo dan Nicken Destriana (2018). Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Berbasis Partisipasi Warga Menuju Peningkatan dan Kemandirian Pengelolaan Ekonomi Di Desa Parakanlima, Cirinten, Lebaj-Banten. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*